



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1338/2025

TENTANG

## **BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ACEH, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENANGANGAN MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA ALAM**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 untuk penanganan masyarakat yang terdampak bencana alam;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 900.1/1262/2025 Tanggal 4 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ACEH, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENANGANAN MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA ALAM.
- KESATU** : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam sebagai berikut;
1. Provinsi Aceh Rp50.000.000
  2. Provinsi Sumatera Utara Rp50.000.000
  3. Provinsi Sumatera Barat Rp50.000.000
- Total Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)  
Akan dilakukan pemindah bukuan dari RKUD Kabupaten Polewali Mandar ke :
- RKUD Provinsi Aceh : 010.01.02.1210208  
RKUD Provinsi Sumatera Utara : 10001010006230  
RKUD Provinsi Sumatera Barat : 71000106009291.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menggunakan bantuan berupa uang yang diberikan sesuai peruntukannya.
- KETIGA** : Mekanisme Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 12 Desember 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 12 Desember 2025

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007